



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian secara terarah dan terpadu;

b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
SAKSI	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Da	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN HILUKUM	<i>[Signature]</i>

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Natuna;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	g 34
ASISTEN	g
ka	6
KORRES HUMAN	7

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap badan usaha/orang pribadi yang telah mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun dilakukan secara mandiri sesuai dengan bidang tugas Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
12	
PARAF HUKUM	

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Pendamping Kecamatan adalah Pegawai yang diusulkan oleh Camat untuk mendampingi Tim Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan di wilayah Kecamatan;
13. Berita Acara Pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara langsung ke lapangan maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan;
14. Objek Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Objek Pengawasan dan Pengendalian adalah lokasi usaha/proyek/kegiatan badan usaha/orang pribadi yang telah mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan dari PTSP Kabupaten Natuna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Tujuan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna.

Pasal 5

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan kebutuhan dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Pengawasan dan Pengendalian beranggotakan Pejabat Struktural dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian dari Organisasi Perangkat Daerah terkait diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menugaskan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendampingi Tim Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna ke objek Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 9

Objek Pengawasan dan Pengendalian yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menugaskan Pendamping Kecamatan untuk mendampingi Tim Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas.

BAB IV

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

Pasal 11

Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 12

Wakil Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13

Sekretaris Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 14

Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d adalah Pejabat Struktural dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan pada Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 15

Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara mandiri sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna atas kesesuaian data Perizinan dan Non Perizinan dengan keadaan sebenarnya serta masa berlakunya, sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABID HUKUM	

- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;
- d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian dan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan tugas, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara mandiri sesuai bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 16

Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;
- b. Mengkoordinir penelaahan data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, berkaitan dengan kesesuaian data Perizinan dan Non Perizinan dengan keadaan sebenarnya serta masa berlakunya;
- c. Memimpin rapat koordinasi berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;
- d. Menandatangani rekapitulasi laporan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 17

Wakil Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

- b. Melakukan penelaahan data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, berkaitan dengan kesesuaian data Perizinan dan Non Perizinan dengan keadaan sebenarnya serta masa berlakunya;
- c. Memimpin rapat koordinasi berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, apabila Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian berhalangan;
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengendalian yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Pasal 18

Sekretaris Tim Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;
- b. Mempersiapkan administrasi dan teknis lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Mengumpulkan dan mendistribusikan data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna kepada semua anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian, sebagai dasar untuk penelaahan sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah, secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Mempersiapkan administrasi dan teknis lainnya berkaitan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KELOMPOK	<i>[Signature]</i>
KELOMPOK	<i>[Signature]</i>

- e. Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang dibuat oleh setiap anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 19

Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, baik dilakukan secara bersama-sama maupun secara mandiri sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Khusus anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah, baik dilakukan secara bersama-sama maupun secara mandiri sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Melakukan penelaahan data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna, berkaitan dengan kesesuaian data Perizinan dan Non Perizinan dengan keadaan sebenarnya serta masa berlakunya, sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Mengikuti rapat koordinasi berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

- e. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian dan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan tugas, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara mandiri sesuai bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 20

Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menjadi penghubung antara Tim Pengawasan dan Pengendalian dengan badan usaha/orang pribadi yang telah mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- b. Memberikan informasi kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian berkaitan dengan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang dimiliki badan usaha/orang pribadi di wilayah tempat tugasnya.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan PTSP Kabupaten Natuna guna pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan surat pemberitahuan kepada Organisasi Perangkat Daerah mengenai rencana pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG MUKUM	

- c. Khusus untuk perusahaan yang termasuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Apabila anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian berhalangan pada tanggal yang telah ditetapkan karena tugas kedinasan atau sebab lainnya, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pegawai yang berkompeten untuk menggantikannya, dengan mengirimkan surat secara kedinasan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Melaksanakan rapat tim yang akan bertugas melakukan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
- g. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan ke objek Pengawasan dan Pengendalian dengan membuat Berita Acara Pengawasan yang ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab badan usaha atau orang pribadi yang telah mendapatkan Perizinan dan Non Perizinan, Tim Pengawasan dan Pengendalian, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pendamping Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KAMING HUKUM	

- h. Melaksanakan rapat tim yang melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan guna penyusunan laporan pelaksanaan tugas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 22

Tata cara penugasan Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan surat kepada Camat berkaitan dengan pemberitahuan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, sekaligus meminta dukungan Pendamping Kecamatan;
- b. Camat mengusulkan nama Pendamping Kecamatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Pendamping Kecamatan untuk melaksanakan tugas;
- d. Pendamping Kecamatan melaksanakan tugas bersama Tim Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]

Lampiran I : Peraturan Bupati Natuna
 Nomor : 50 Tahun 2017
 Tanggal : 21 Desember 2017

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor :/BAP-DPMPTSP/...../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1	Nama Perusahaan	
2	Bidang Usaha	
3	Lokasi Usaha / Alamat	
4	Penanggung Jawab di Lokasi Proyek	Nama : HP : E-mail :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN YANG MENJADI OBJEK PENGAWASAN

No.	Nama Perizinan dan Non Perizinan	Nomor Perizinan dan Non Perizinan	Tanggal Diterbitkan
1			
2			
3			
dst.			

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui	Pemeriksa	Tanda Tangan
Pimpinan/ Penanggungjawab Perusahaan, 	Instansi :	
	Nama :	
	Jabatan :	
	Instansi :	
	Nama :	
	Jabatan :	
	dst.	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
.....	

FORMAT LAPORAN BULANAN

**LAPORAN BULANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN/NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN**

I. Data Umum

1. Bulan :
2. Instansi :
3. Nama Anggota Tim :
4. Jabatan :

II. Ruang Lingkup Pengawasan

- Nama Perizinan / Non 1.
Perizinan 2.
3. dst.

III. Ringkasan Laporan

- 1.
- 2.
- 3.

Ranai,
Anggota Tim

Nama
NIP.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 59

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	